STANDAR PEMBIAYAAN PkM

1. DEFENISI ISTILAH

a. Standar pendanaan dan pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain didalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

b. Manajemen PkM merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi PkM.

c. Pendanaan pengabdian masyarakat digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana PkM internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan PkM yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain didalam maupun diluar negeri, atau dana dari masyarakat. untuk itu, ITB Ahmad Dahlan terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk standar pembiayaan, yaitu: standar pendanaan PkM, standar pendanaan manajemen PkM, standar pendanaan insentif publikasi, dan standar pendanaan HAKI.

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Penyataan isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	Kepala LP3M menyediakan dana PkM minimal 10 juta per dosen per tahun untuk Prodi S1, dan minimal 20 juta untuk prodi S2	Adanya dana pengabdian internal yang memadai	✓ 5 juta per tahun
2.	Kepala LP3M menyediakan dana manajemen PkM untuk 40% dosen setiap tahun anggaran	Tersedianya dana manajemen PkM setiap tahun	✓ Dana yang tersedia minimal untuk 40% dosen tetap
3.	Kepala LP3M Menyediakan dana peningkatan kapasitas pelaksana	Tersedianya dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM	✓ Dana yang tersedia minimal 50% dosen

	PkM untuk 50% dosen setiap tahunnya		setiap tahunnya
4.	Kepala LP3M menyediakan dana perolehan HAKI/paten	Tersedianya dana untuk memperoleh HAKI bagi dosen	✓ 2 (dua) dosen per Prodi
No	**Penyataan isi Standar**	**Indikator Tambahan**	**Target Capaian**
5.	Dana PkM dikelola dengan baik	Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	✓ Tersedianya laporan pertanggung jawaban (LPJ) masing-masing pelaksanaan PkM
6.	LP3M harus memiliki laporan pertanggung jawaban (LPJ)	Adanya LPJ	✓ Tersedia

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Rektor, dekan, ketua Jurusan, ketua program studi dan atau pimpinan unit lainnya melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepat waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LP3M ITB Ahmad Dahlan berupaya untuk meningkatkan kerja sama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah PkM.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN TAMBAHAN

a. Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi.
b. Kepala LP3M
c. Dosen

6. DOKUMEN STANDAR

a. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan
b. Statuta ITB Ahmad Dahlan
c. Rencana Induk PkM

7. REFERENSI

a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjamin Mutu.

f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.